

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN - PEKERJA HARIAN LEPAS - BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU - SEKTOR USAHA JASA KONTRUKSI.

2015

PERMENAKERTRANS NO. 44, BN 2015/NO. 2076, 19 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR USAHA JASA KONTRUKSI.

ABSTRAK :- Bahwa untuk melaksanakan PP No. 44 Tahun 2015 Pasal 56 ayat (2) dan Perpres No. 109 Tahun 2013 Pasal 6 ayat (5) perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Kontruksi .

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 3 Tahun 1951, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011, PP No. 44 Tahun 2015, PERPRES No. 109 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Setiap Pemberi Kerja Jasa Kontruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi pekerja harian lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu trtentu yang bkrja pada pemberi krja jasa kontruksi ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tigapuluh persen) dari upah sebulan.

CATATAN :- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2015 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015.

- Pada saat Praturan Mentri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Krja Nomor: KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Progra Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Kontruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku